



**RSUD MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

*Melayani Adalah Ibadah
Sehat Itu Anugerah*



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238)
Telp./Faks. (0651) 43097/ 43095 Email: rsum@bandaacehkota.go.id
Website: <http://rsum.bandaacehkota.go.id>



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 220 TAHUN 2024

TENTANG

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana kerja.
2. bahwa dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program kerja, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tentang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;

18. Qanun...

18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.

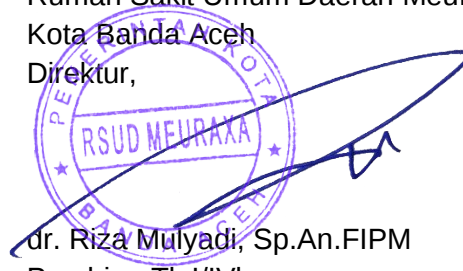
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tentang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2024.
- KEDUA : Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2024 menjadi pedoman Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Juli 2024 M
09 Muharram 1446 H

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh
Direktur,



dr. Riza Mulyadi, Sp.An.FIPM
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19741023 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT dan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW senantiasa melimpahkan berkat dan karunian-Nya kepada kita sehingga terus mampu mengemban tugas dan amanah dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Meuraxa Tahun 2023-2026. Renja RSUD Meuraxa adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat progres pengembangan layanan kesehatan pada tahun 2024.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa adalah menjadikan pusat layanan rujukan prima sesuai Syariah bagi masyarakat Kota Banda Aceh khususnya dan masyarakat sekitar Kota Banda Aceh pada umumnya yang didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap serta SDM yang Profesional yang mencakup berbagai dimensi, moralitas, kemampuan memberikan pelayanan, mutu layanan, rasa aman dan kemauan untuk belajar.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini merupakan operasionalisasi dari Dokumen Renstra yang berfungsi sebagai pedoman dan alat ukur kinerja serta peta jalan perencanaan dan penganggaran pelayanan kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Untuk kesempurnaan dokumen ini kami mohon saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pihak agar Renja ini untuk tahun selanjutnya mendekati kesempurnaannya. Akhir kata kami mohon maaf atas segala kekurangan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
 BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MEURAXA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	 5
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	 5
2.2. Analisis Gambaran Pelayanan RSUD Meuraxa.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Meuraxa	 10
 BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD MEURAXA.....	 15
 BAB IV. PENUTUP	 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka RSUD Meuraxa berkewajiban menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPK) tahun 2024.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja dilaksanakan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, baik ditinjau dari asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah maupun ditinjau dari rencana program kegiatan beserta pagu indikatifnya.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2024, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja RSUD Meuraxa tahun 2024 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) perubahan RSUD Meuraxa.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679));
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi RSUD Meuraxa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan dalam rangka mendukung Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Banda Aceh Tahun 2024, serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

1.3.2. Tujuan

- a. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
- c. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional;
- d. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja RSUD Meuraxa.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan capaian Renstra, analisis gambaran pelayanan RSUD Meuraxa dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Meuraxa.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Meuraxa

Bab ini memuat tentang Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024.

BAB IV Penutup

.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MEURAXA TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 RSUD Meuraxa sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Meuraxa Tahun 2024 sampai dengan triwulan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja 2024)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sd Triwulan II (sd Juni 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4		5		6=5/4*100%
					RSUD Meuraxa						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	75	%	75%
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	75	%	75%
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	761	Org/Bulan	761	Org/Bulan	100%
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	6	Dokumen	50%

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	29	%	29%
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	9	%	9%
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	0	Unit	0	Unit	0%
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	53	Unit	4	Unit	8%
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	11	Unit	3	Unit	27%
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0	Jenis	0	Jenis	0%
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100	%	50	%	50%
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	12	Dokumen	6	Dokumen	50%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa sebagaimana tabel diatas, dapat diketahui capaian kinerja pada tahun 2024 telah tercapai sebagaimana target yang ditetapkan. Sedangkan capaian realisasi kinerja triwulan II tahun 2024 terdapat beberapa sub kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 50%, yaitu :

1. Sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 baru terealisasi 4 unit (8%) karena surat persediaan dana (SPD) DAK Fisik terbit rata-rata bulan September 2024 dari Kemenkes RI.
2. Sub kegiatan pengembangan rumah sakit sampai dengan triwulan II tahun 2024 baru terealisasi 3 unit (27%) karena surat persediaan dana (SPD) DAK Fisik terbit rata-rata bulan September 2024 dari Kemenkes RI sehingga terlambatnya capaian realisasi sub kegiatan pengembangan RS.
3. Sub Kegiatan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya tidak dapat terealisasi karena tidak mempunyai target kegiatan pada tahun 2024.
4. Sub kegiatan pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di Fasilitas Kesehatan karena tidak mempunyai target kegiatan pada tahun 2024.

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan RSUD Meuraxa

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang telah tertuang dalam perubahan RPJMK Banda Aceh Tahun 2023-2026 dan Renstra RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra 2024	Realisasi Kinerja Capaian Renstra sampai dengan Triwulan II (sd Juni 2024)	Catatan Analisis
1	2	3	4	5
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	91,50%	91,63%	
2	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	100%	-	
3	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	85%	-	
4	Akreditasi Rumah Sakit	Syariah, Pendidikan	-	

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap indikator kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2024 sampai dengan triwulan II yang terdapat pada tabel 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan	Nilai Rata-rata Semester I 2024
U1	Persyaratan Pelayanan	A	3,63
U2	Prosedur Pelayanan	B	3,51
U3	Waktu Pelayanan	A	3,63
U4	Biaya/Tarif	A	3,91
U5	Produk Pelayanan	A	3,70
U6	Kompetensi Pelaksana	A	3,63
U7	Perilaku Pelaksana	A	3,62
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	A	3,68
U9	Sarana dan Prasarana	A	3,69
Nilai Minimum		Baik	3,51
Nilai Maksimum		Sangat Baik	3,91
Nilai SKM		Sangat Baik	3,67
Kategori SKM		Sangat Baik	91,63

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pengunjung rumah sakit terhadap pelayanan yang diterima. Survei ini dilakukan setiap bulan untuk mengevaluasi pelayanan Rumah Sakit dan dilaporkan ke bagian Organisasi Pemerintah Kota Banda Aceh setiap semester yaitu semester I pada bulan Juli 2024 dan semester II pada bulan Januari 2025. Dari tabel di atas memberikan informasi bahwa dari 9 unsur, terdapat 1 unsur yang masuk dalam kategori “B” atau Baik yakni pada unsur prosedur pelayanan. Secara keseluruhan, nilai mutu pelayanan RSUD Meuraxa Semester I Tahun 2024 adalah 91,63% atau berada dalam kondisi kinerja Sangat Baik.

2. Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

Berdasarkan PMK Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh. Unit pelayanan melaporkan indikator SPM setiap bulan ke Komite Mutu Rumah Sakit dan dilaporkan setiap tahun ke bagian Organisasi Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu pada bulan Desember tahun berjalan sehingga realisasi capaian kinerja triwulan II belum dapat di ukur.

3. Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit

Sarana bangunan rawat inap dan fasilitas unit pendukung lainnya pada RSUD Meuraxa belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Tipe B. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana akan dievaluasi setiap bulan dan dilaporkan setiap tahun berjalan. Berdasarkan laporan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana RSUD Meuraxa tahun 2023 sudah mencapai target 80%. Untuk tahun 2024 akan dilaporkan di bulan Desember 2024 sehingga realisasi capaian kinerja triwulan II belum dapat di ukur.

4. Akreditasi Rumah Sakit

Masa berlaku akreditasi rumah sakit berbeda-beda tergantung dari Lembaga survei akreditasi rumah sakit adalah 2-4 tahun. Pada tahun 2023 RSUD Meuraxa telah meraih pencapaian akreditasi tingkat kelulusan Paripurna yang di survei oleh Lembaga Akreditasi Damar Husada Paripurna (LARS-DHP) dengan masa berlaku sampai 24 Maret 2027. Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan sudah tercapai sejak tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan dan masih berlaku hingga saat ini. Akreditasi syariah oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) akan dilaksanakan pada bulan September-Oktober Tahun 2024 sehingga capaian kinerja di triwulan II belum dapat di ukur.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Meuraxa

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan RSUD Meuraxa

1) Peningkatan akreditasi Paripurna rumah sakit;

RSUD Meuraxa telah mencapai akreditasi paripurna sehingga dapat meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan keamanan pasien, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku serta meningkatkan kepercayaan, citra dan reputasi rumah sakit di mata masyarakat dan pihak-pihak terkait.

- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit yang inklusif;

RSUD Meuraxa telah melakukan pemenuhan sarana dan prasarana yang setara bagi masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas dan lansia) berupa drop zone disabilitas, ruang tunggu khusus, dan toilet bagi lansia dan disabilitas. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang berkunjung.

- 3) Peningkatan mutu layanan;

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Meuraxa sebagai berikut : Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, pemberian pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kebutuhan pasien, pemanfaatan teknologi tepat guna, hasil penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan.

- 4) Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uro-nefrologi – Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU dan KIA)
- 5) Penambahan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- 6) Penyediaan Layanan Cath-Lab.
- 7) Penambahan Gedung Rawat Inap

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

- 1) Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi

– Kebutuhan SDM yang belum terpenuhi sebagai berikut :

No.	Jenis Tenaga	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan
1.	Dokter Spesialis dan Sub Spesialis	150	120	30
2.	Dokter Umum	65	55	10
3.	Dokter Gigi	12	10	2
4.	Keperawatan	450	413	37
5.	Bidan	70	64	6
6.	Paramedis Non Perawat	200	180	20
7.	Non Medik	390	380	10

- Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) membutuhkan Server baru untuk penyimpanan dan pengelolaan data disebabkan Tahun 2024 akan direncanakan Pengaplikasian Rekam Medis Elektronik (E-RM) serta diperlukan peningkatan Bandwidth untuk menunjang keperluan integrasi service wajib dari BPJS dan Kementerian Kesehatan.
- Kurang optimalnya sistem informasi manajemen keuangan
Belum terdigitalisasi sistem kasir secara terpadu.

2) Permasalahan Bidang Pelayanan

- Tingginya harga Alat Kesehatan KJSU dan KIA sehingga tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan dalam 1 tahun anggaran.

No	Nama Alkes	Kebutuhan	Tersedia	Harga (Rp)	Ket
	Jantung :				
1.	HYBRID OT CATHLAB	1	1	15.388.540.000	Untuk penunjang intervensi invasif jantung dalam rangka pelayanan Jantung
	Stroke :				
2.	CT Scan 64 Slice + UPS	1	1	13.000.000.000	Untuk pemeriksaan penunjang pelayanan kanker, stroke, uro-nefro dan jantung. Alat ini untuk mendiagnosis dan memonitor beragam kondisi kesehatan, memperoleh diagnosis kelainan otot dan tulang, seperti lokasi tumor, infeksi, atau bekuan dara, dan kelainan saraf.
	Kanker :				
3.	Mammography + UPS	1	1	4.030.513.929	Untuk pemeriksaan penunjang pelayanan kanker. Alat ini untuk menilai jaringan payudara seseorang, proses pemeriksaan payudara menggunakan sinar-X dosis rendah (umumnya berkisar 0,7mSv). Mammografi digunakan untuk melihat beberapa tipe tumor dan kista
4.	Cytotoxic Drug Safety Cabinet	1	-	202.780.000	▪ Tren peningkatan dan kematian akibat penyakit kanker ▪ Pengembangan layanan kanker yang masih dalam tahap awal
5.	IHK Set	1	-	2.244.275.000	Membantu diagnosis jenis kanker pada pasien
	Uronefrologi :				
6.	ENDOCAM Flex HD	1	-	543.000.000	Untuk pemeriksaan penunjang uro-nefro
7.	Percutaneous Universal Nephroscope (PCN)	1	-	538.000.000	Untuk pemeriksaan penunjang uro-nefro
8.	Basic Endourology Set				
	- Cysto - Uretroscope	1	-	518.000.000	Memodernisasikan set urologi yang telah lama
	- Urethrotome Set	1	-	153.000.000	

	- Resectoscope Set	1	-	783.000.000	dan bantuan dari NGO
	- Urethero - Renoscope Instrument Set	1	-	700.000.000	
9.	USG Doppler	1	-	1.033.197.282	Sampai saat ini belum mempunyai alat tersebut
	KIA :				
10.	Inkubator Bayi	4	2	296.250.000	▪ Sebagai pengembangan layanan Kesehatan Ibu dan Anak ▪ Sampai saat ini belum mempunyai alat tersebut
11.	CPAP Transport	1	1	90.935.626	
12.	Pulse Co-Oximeter for neonatus & Infant	1	-	90.700.000	
13.	Alat Pemeriksaan Bilirubin in vitro/POCT	1	-	90.720.000	
14.	Air warming blanket	1	-	62.500.000	
15.	Ventilator Non Invasif Anak/Dewasa	1	-	1.392.250.000	
16.	Ventilator Konvensional Anak/Dewasa	1	-	909.852.500	

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian prioritas pembangunan, terhadap capaian program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan *SDGs (Sustainable Development Goals)*

Pengembangan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM) adalah satu isu penting dan terkini dalam pengembangan manajemen mutu di rumah sakit. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menjadi perhatian utama dari sebagian besar rumah sakit pemerintah karena SPM merupakan salah satu persyaratan bagi rumah sakit untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu sebuah rumah sakit pemerintah yang diberi keleluasan keuangan disamping itu juga rumah sakit dituntut untuk dapat menunjukkan akuntabilitasnya dengan senantiasa memenuhi standar.

Dengan penerapan standar pelayanan minimal rumah sakit sesuai dengan indikator-indikator dan target yang telah disusun maka akan berdampak sangat signifikan terhadap capaian program nasional dan internasional seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama di pelayanan primer dan rujukan sehingga akan berdampak terhadap capaian derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian SPM belum tercapai 100% dikarenakan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang terbatas sangat mempengaruhi kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.

2.3.4. Tantangan dan peluang

2.3.4.1. Tantangan

- 1) Banyak Rumah Sakit Swasta yang menjadi pilihan masyarakat Kota Banda Aceh sehingga RSUD Meuraxa harus mampu bersaing ketat dengan cara meningkatkan mutu layanan.

- 2) Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada proses pelayanan karena masih diberlakukannya sistem rujukan berjenjang pada pasien BPJS.
- 3) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, nyaman dan cepat serta mendapatkan ruang rawat inap saat akan dirawat.

2.3.4.2. Peluang

- 1) Tersedianya alat-alat canggih seperti Cath-Lab, Mamografi dan CT-Scan 64 Slice sehingga mampu melakukan pengembangan pelayanan yang sebelumnya pasien yang berobat di Rumah Sakit Meuraxa tidak mampu ditangani harus dirujuk ke RS Zainoel Abidin, Untuk pasien kateterisasi jantung di RS Zainoel Abidin selama ini harus menunggu antrian panjang, ini merupakan kondisi menguntungkan bagi RSUD Meuraxa.
- 2) Adanya Poliklinik Eksekutif yang memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien sesuai keinginan dan kebutuhan pasien;
- 3) Melalui kolaborasi dan kemitraan dengan institusi medis, rumah sakit dapat memperluas jangkauan layanannya.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti :

- 1) Optimalisasi Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU dan KIA);
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditingkat manajemen maupun fungsional baik dalam hal pelayanan kesehatan maupun pendidikan;
- 3) Secara terus menerus meningkatkan mutu layanan dengan maksimal seperti meningkatkan kepuasan pasien, komunikasi yang baik, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan di rumah sakit serta pengawasan kepatuhan terhadap prosedur.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja dan pencapaian Renstra yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMK RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja dari kedua program tersebut menjadi tanggung jawab RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dalam evaluasi RKPK dan LKPJ. Dalam Renja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2024 terdapat 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan dan sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh.

**TABEL 3.1. RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERUBAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2024**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana			Prioritas		
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024					Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						RSUD MEURAXA				120.815.757.296	180.023.973.385	238.023.973.385							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				120.815.757.296	180.023.973.385	238.023.973.385							
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				120.815.757.296	180.023.973.385	238.023.973.385							
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	20.387.326.944	36.273.276.633	36.273.276.633							
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%	20.387.326.944	36.273.276.633	36.273.276.633			-	-	RSUD Meuraxa	RSUD Meuraxa	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	761 Orang/bulan	19.790.026.944	35.916.711.633	35.916.711.633	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-		RSUD Meuraxa	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	597.300.000	Rp 356.565.000	356.565.000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-		RSUD Meuraxa	
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	100.428.430.352	143.750.696.752	201.750.696.752							
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	-	100%	4.428.430.352	47.750.696.752	47.750.696.752			-	-	Masyarakat	RSUD Meuraxa	
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		RSUD Meuraxa	

	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	53 Unit	0	9.150.266.400	9.150.266.400	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial		RSUD Meuraxa
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit											
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	21 Unit	1 Unit	4.428.430.352	38.600.430.352	38.600.430.352	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Pajak Rokok DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial		RSUD Meuraxa
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		RSUD Meuraxa
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	-	100%	96.000.000.000	96.000.000.000	154.000.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial	Masyarakat	RSUD Meuraxa
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	96.000.000.000	96.000.000.000	154.000.000.000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial Meningkatkan penguatan ekonomi dan sosial		RSUD Meuraxa

Dari tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit telah terjadi peningkatan target pendapatan perubahan 2024 sebesar Rp. 154.000.000.000,- sehingga belanja rumah sakit mengikuti pendapatan.

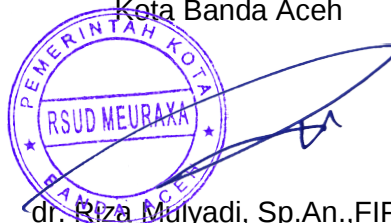
BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan akan memudahkan pengukuran capaian kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, terutama dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. Sehingga diharapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif, akuntabel serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Banda Aceh, 16 Juli 2024

Direktur RSUD Meuraxa
Kota Banda Aceh

The image shows a circular official stamp of RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA" at the top, "RSUD MEURAXA" in the center, and "BANDA ACEH" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

dr. Riza Mulyadi, Sp.An.,FIPM
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19741023 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

 Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238)



RSUD MEURAXA
BANDA ACEH



@RSUDMOFFICIAL



0651 - 43097



@RSUDMOFFICIAL



rsum@bandaacehkota.go.id



RSUDMOFFICIAL



<http://rsum.bandaacehkota.go.id>